



KEPUTUSAN
KEPALA BADAN RESTORASI GAMBUT
Nomor : SK.17/BRG/KPTS/2018

TENTANG
PENETAPAN SISTEM MONITORING RESTORASI EKOSISTEM GAMBUT
KEPALA BADAN RESTORASI GAMBUT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut, dalam pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan Ekosistem Gambut memuat diantaranya kegiatan pengendalian, pemantauan dan pelestarian Ekosistem Gambut;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2016 tentang Badan Restorasi Gambut, seluruh kegiatan teknis pelaksanaan restorasi Gambut perlu dilakukan monitoring dan evaluasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Badan Restorasi Gambut tentang Penetapan Sistem Monitoring Restorasi Ekosistem Gambut.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5580), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5957);

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Badan Restorasi Gambut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1 Nomor 2016);
3. Peraturan Kepala Badan Restorasi Gambut Nomor P.2 /KB-SB/10/2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Restorasi Gambut sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Kepala Badan Restorasi Gambut Nomor P.8/BRG-KB/2018 tentang Perubahan Kedua Peraturan Kepala Badan Restorasi Gambut Nomor P.2 /KB-SB/10/2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Restorasi Gambut.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN RESTORASI GAMBUT TENTANG PENETAPAN SISTEM MONITORING RESTORASI EKOSISTEM GAMBUT.
- KESATU : Menetapkan Sistem Monitoring yang digunakan untuk memantau pelaksanaan perencanaan, pembangunan infrastruktur pembasahan gambut, partisipasi, kemitraan, penelitian dan pengembangan melalui Sistem Informasi dan Pemantauan Restorasi Gambut Indonesia (*Peatland Restoration Information and Monitoring System*) dan pemantauan tinggi muka air tanah Gambut beserta indikator lainnya melalui SIPALAGA (Sistem Pemantauan Air di Lahan Gambut).
- KEDUA : Sistem monitoring sebagaimana diktum KESATU dapat dipublikasikan kepada publik dan digunakan sebagai dasar dalam perencanaan kegiatan restorasi Ekosistem Gambut baik yang dilakukan oleh Badan Restorasi Gambut, satker pelaksana Tugas Pembantuan ataupun pihak lain yang terkait.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 6 Desember 2018
KEPALA BADAN RESTORASI GAMBUT




NAZIR FOEAD